WALIKOTA PANGKALPINANG
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DEPATI HAMZAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang berkualitas sesuai dengan mutu pelayanan rumah sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial ekonomi terkini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit maka tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat (6) maka perlu dilakukan penetapan tarif sesuai dengan perubahan *unit cost* yang ditetapkan oleh Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

14. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 39)

23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 67);

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa;
8. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.

9. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
12. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
14. Bahan habis pakai adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
15. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
18. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.

19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
21. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterapian fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
22. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
24. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
25. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
26. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Minimal *(Minimal Care)* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan

sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari.

27. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Parsial *(Partial Care)* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari.
28. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Total *(Total Care)* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari.
29. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
30. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
31. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
32. Ruangan perawatan khusus semi intensif *(High Care Unit)* adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator);
33. Ruangan rawat khusus intensif *(Intensif Care Unit)* adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).
34. Perawatan *One Day Care* (ODC) adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
35. Tindakan medik operasi *One Day Surgery* (ODS) adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan tanpa anestesi umum;
36. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
37. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan *(Unit Cost)*.

BAB III
NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF
Pasal 4

Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif RSUD.

Pasal 5

Obyek tarif RSUD adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan.

Pasal 6

Subyek tarif RSUD adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

BAGIAN KESATU
KEGIATAN PELAYANAN
Pasal 7

(1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pelayanan Medis;
    b. Pelayanan Penunjang Medis;
    c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
    d. Pelayanan Asuhan Kebidanan;
    e. Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain; dan
    f. Pelayanan Akomodasi.

(3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Walikota.
(4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pelayanan Rawat Jalan;
    b. Pelayanan Rawat Inap; dan
    c. Pelayanan Rawat Darurat.
(5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    a. Poliklinik;
    b. Kamar Operasi;
    c. Kamar Tindakan Non Operasi; dan
    d. Hemodialisa.
(6) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. Ruang Rawat Inap;
    b. Ruang Rawat Inap Khusus (HCU, ICU,ICCU,PICU,NICU, Isolasi TB, dan Isolasi Penyakit Infeksi Emerging);
    c. Kamar Tindakan Non Operasi;
    d. Kamar Tindakan Operasi; dan
    e. Kamar Bersalin.
(7) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    a. Ruang Triage;
    b. Ruang Resusitasi;
    c. Kamar Tindakan Non Operasi;
    d. Kamar Tindakan Operasi;
    e. Ruang Penanganan Obstetrik Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK);
    f. Ruang Observasi; dan
    g. Ruang Rawat Transit.

Paragraf 1
Pelayanan Medis
Pasal 8

(1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. Pemeriksaan dan konsultasi;
    b. Visite dan konsultasi;
    c. Tindakan Medis Operatif (TMO);
    d. Pelayanan Anestesi dan Nyeri;
    e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
    f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K);
    g. Tindakan Persalinan;
    h. Pelayanan Medikolegal; dan

i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).

(2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

(3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang rawat inap khusus semi intensif dan ruang rawat inap khusus intensif.

(4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi atau di kamar tindakan atau di kamar bersalin (VK) sesuai standar sarana, fasilitas, operator berdasarkan bidang spesialisasinya di bantu oleh tenaga perawat atau bidan asisten operator dan perawat atau penata anestesi yang memiliki standar kompetensi dibidangnya.

(5) Pengelompokan Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.

(6) Pelayanan Anestesi dan Nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan dan tindakan medik anestesi dan nyeri dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi dan dibantu oleh penata atau teknisi anestesi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang dilaksanakan di kamar operasi dan diluar kamar operasi sesuai dengan kebutuhan atas indikasi medis.

(7) Jenis-jenis Pelayanan Anestesi dan Nyeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. Pembiusan umum (general), regional anestesi dan atau lokal anestesi di kamar operasi maupun di luar kamar operasi;
b. Setting ventilator dan monitoringnya;
c. Pelayanan konsultasi medik anestesi pra tindakan medik operatif;
d. Tindakan dan pelayanan post operatif di ruang pulih sadar *(recovery room)* dan pada ruang rawat inap; dan
e. Pelayanan dan tindakan manajemen nyeri.

(8) Tindakan Pembiusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berdasarkan kondisi atau kelainan patologis pasien, tingkat resiko dan kelompok usia pasien di

klasifikasikan berdasarkan ASA *(Anesthesiologist Standard Association)* menjadi:

a. Tindakan anestesi ASA 1 sedang dan ASA 1 Besar;
b. Tindakan anestesi ASA 2 sedang dan ASA 2 Besar;
c. Tindakan anestesi ASA 3 besar; dan
d. Tindakan anestesi ASA 4 besar.

(9) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan diluar kamar operasi dan dibedakan menjadi:

a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil;
b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang;
c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar; dan
d. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus.

(10) Tindakan Medis Khusus Non Operatif (TMNO-K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis khusus yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapeutik yang meliputi:

a. Hemodialisa; dan
b. Tindakan Medis Khusus Non Operatif (TMNO-K) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

(11) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) khusus di Klinik Gigi Spesialis dibedakan menjadi :

a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus I
b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus II
c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus III
d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus IV
e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Khusus V

(12) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan tindakan di kamar bersalin yang meliputi:

a. Persalinan normal;
b. Persalinan penyulit dengan tindakan pervaginam; dan
c. Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL).

(13) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

a. Visum Et Repertum Kekerasan lalu lintas ;
b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik;
c. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual;
d. Visum Et Repertum Psychiatricum;
e. Pelayanan administrasi medis asuransi;
f. Adminitstrasi penerbitan surat keterangan medis
g. Administrasi layanan surat kesehatan lainnya

(14) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

a. Medical Check Up (MCU) Dewasa dan Anak Paket I;
b. Medical Check Up (MCU) Dewasa dan Anak Paket II;
c. Medical Check Up (MCU) Dewasa Paket III;
d. Medical Check Up (MCU) tambahan diluar paket.

(15) Rincian Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Paragraf 2
Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelayanan Laboratorium;
b. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
c. Pelayanan Radiologi;
d. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
e. Pelayanan Farmasi;
f. Pelayanan Gizi;
g. Pelayanan Kamar Jenazah;
h. Pelayanan Ambulance Dan Mobil Jenazah;
i. Pelayanan Elektromedik;
j. Pelayanan Hipnoterapi;
k. Pelayanan Dokumen Rekam Medis (DRM)
l. Pelayanan CSSD; dan
m. Pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

Pasal 10

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan Patologi Klinik (PK), Patologi Anatomi (PA) dan Mikrobiologi Klinik;
(2) Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas:
    a. Pelayanan Sediaan Darah;
    b. Pelayanan Skrining Sediaan Darah;
    c. Pelayanan Skrining Calon Pendonor Darah;
    d. Pelayanan Pemurnian Plasma; dan
    e. Pelayanan Plasma Konvalesen.
(3) Pelayanan radiologi dan kedokteran nuklir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c terdiri atas:
    a. Pemeriksaan modalitas X-Ray;
    b. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG); dan

c. Pemeriksaan modalitas Computerized Tomography (CT-Scan).

(4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d terdiri atas:
   a. Pelayanan fisioterapi;
   b. Pelayanan terapi wicara; dan
   c. Pelayanan rehabilitasi medik lainnya lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

(5) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
   a. Pelayanan Farmasi Klinis; dan
   b. Pelayanan Farmasi Non Klinis.

(6) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
   a. Pelayanan Gizi Klinis; dan
   b. Pelayanan Gizi Non Klinis (Produk Gizi Atau Diet Makan Pasien).

(7) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas:
   a. Sewa Kamar jenazah;
   b. Penyimpanan Jenazah;
   c. Pemandian Jenazah;
   d. Pemulasaraan jenazah;
   e. Pengawetan jenazah; dan
   f. Upacara Jenazah.

(8) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
   a. Pelayanan Ambulance Rujukan Pasien;
   b. Pelayanan Ambulance Penjemputan Pasien;
   c. Pelayanan Ambulance Pemulangan Pasien; dan
   d. Pelayanan Mobil Jenazah.

(9) Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi:
   a. Audiometri
   b. Tympanometri
   c. Oto Acoustic Emission (OAE)
   d. Spirometri
   e. Slit Lamp Examination
   f. Elektroensefalografi (EEG)
   g. Treadmil diagnostik
   h. Treadmil mcu
   i. Ankle Brachial Index (ABI)
   j. Cardio-Ankle Vaskular Index (CAVI)
   k. Kardiotografi (CTG)
   l. Elektrokardiografi (EKG)
   m. Echocardiografi

n. Echocardiografi Doppler Vaskuler
o. USG Kandungan 2D,3D
p. USG Kandungan 4D
q. USG Mata
r. Trans Cranial Doppler (TCD)
s. Flow Mediated Dilation (FMD)
t. Elektroneuromiograpi (ENMG-EMG)

Paragraf 3
Pelayanan Asuhan Keperawatan
Pasal 11

(1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan asuhan keperawatan atau pelayanan asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral dan Ruang Bersalin (VK).
(2) Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
    b. Asuhan Keperawatan Minimal *(Minimal Care)*;
    c. Asuhan Keperawatan Parsial *(Partial Care)*; dan
    d. Asuhan Keperawatan Total *(Total Care)*.
(3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

Paragraf 4
Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain
Pasal 12

(1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker dan ahli gizi di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
(2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Konseling Apoteker;
    b. Konseling Gizi;
    c. Asuhan Keapotekeran;
    d. Asuhan Gizi; dan
    e. Hipnoterapi.

Paragraf 5
Pelayanan Akomodasi
Pasal 13

(1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
    a. Akomodasi kamar; dan
    b. Makanan dan diet pasien.
(2) Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
(3) Besaran tarif akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.
(4) Diet makan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
(5) Besaran tarif makanan dan diet pasien ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis diet sesuai indikasi klinis atas intruksi DPJP.

BAGIAN KEDUA
KEGIATAN NON PELAYANAN
Pasal 14

(1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
    a. Pendidikan dan pelatihan;
    b. Penelitian; dan
    c. Kegiatan penunjang lainnya.
(2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Magang;
    b. Studi banding;
    c. Praktik lapangan; dan
    d. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan lainnya.
(3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Penelitian kesehatan; dan
    b. Penelitian non kesehatan.
(4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara meliputi kegiatan sewa dan pelayanan parkir.
(5) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Sewa aula (auditorium) atau gedung sekali pakai;
b. Sewa lahan atau tempat;
c. Sewa galeri ATM;
d. Sewa tempat Puja Sera;
e. Sewa kantor; dan
f. Parkir kendaraan.

(6) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
TARIF PELAYANAN

Paragraf 1
Rawat Jalan
Pasal 15

(1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis tenaga kesehatan lain pada rawat jalan terdiri dari:
a. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan;
b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Sub Spesialis;
c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis;
d. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis;
e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Hemodialisa;
f. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan;
g. Pelayanan Penunjang Medis;
h. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
i. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan;
j. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan;
k. Pelayanan Hipnoterapi; dan
l. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).

(2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis tenaga kesehatan lain pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Rawat Inap
Pasal 16

(1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap terdiri dari:
   a. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap;
   b. Visite Dokter Jaga Rawat Inap;
   c. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus;
   d. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus;
   e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap;
   f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus;
   g. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap;
   h. Pelayanan Penunjang Medis;
   i. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari;
   j. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus Per Hari;
   k. Asuhan Keapotekeran Rawat Inap;
   l. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap;
   m. Asuhan Gizi Rawat Inap; dan
   n. Akomodasi Rawat Inap.
(2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Rawat Darurat
Pasal 17

(1) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat terdiri dari:
   a. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD;
   b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD;
   c. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat;
   d. Pelayanan Penunjang Medis;
   e. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD; dan
   f. Akomodasi IGD.
(2) Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Kamar Operasi (OK)
Pasal 18

(1) Pelayanan medis dan asuhan keperawatan pada Kamar Operasi (OK) terdiri dari:
   a. Tindakan Medis Operatif (TMO);
   b. Tindakan Anestesi;
   c. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK);
   d. Asuhan Kepenataan Anestesi.
(2) Pada Tindakan Medik Operatif (TMO) lebih dari satu tindakan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka tarif tindakan operasi sebagai berikut:
   a. Tarif tindakan operatif utama sebesar 100%; dan
   b. Tarif tindakan operatif kedua dan seterusnya di kenakan 50%.
(3) Tindakan Medis Operatif (TMO) lebih dari satu tindakan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang berbeda spesialisasi, maka tarif pelayanan ditetapkan masing-masing 100%.
(4) Tindakan medis operatif ulang (Re-operasi) yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan dalam satu episode perawatan, maka tarif tindakan medis operatif (jasa pelayanan) diatur sebagai berikut:
   a. Re-operasi ke 1 dikenakan tarif Tindakan Medis Operatif (TMO) 75%; dan
   b. Re-operasi ke 2 dan seterusnya dikenakan Tarif Tindakan Medis Operatif (TMO) 50%.
(5) Besaran tarif Pelayanan medis dan asuhan keperawatan pada Kamar Operasi (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Kamar Bersalin (VK)
Pasal 19

(1) Pelayanan medis pada Kamar Bersalin (VK) terdiri dari:
   a. Tindakan Persalinan; dan
   b. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kamar Bersalin (VK).
(2) Besaran tarif Pelayanan medis pada Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TARIF NON PELAYANAN
Pasal 20

(1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
    a. Pendidikan dan pelatihan;
    b. Penelitian;
    c. Sewa; dan
    d. Parkir.
(2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KOMPONEN TARIF
Pasal 21

(1) Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, Kamar Operasi (OK) dan Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 meliputi komponen:
    a. Jasa Sarana (JS), dan
    b. Jasa Pelayanan (JP) maksimal sebesar 50% dari tarif yang kemudian diatur dengan Surat Keputusan Direktur tentang Pola Remunerasi.
(2) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.
(3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi (sewa kamar dan makanan pasien), bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.

(5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
(6) Besaran Komponen Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif kegiatan pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

BAB VIII
PERHITUNGAN TARIF

Paragraf 1
Pasal 22
Biaya Jasa Sarana (JS)

Biaya Jasa Sarana (JS) dihitung dari unit cost dengan memperhitungkan tarif INA-CBG's.

Pasal 23

(1) Perhitungan biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan *(Pricing Policy)* dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
(2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit.
(3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi .
(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji Pegawai Harian Lepas (PHL).
(5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP) Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetakan) dan belanja beban pemakaian utilisasi (listrik, air, telephon, internet dan biaya beban utilisasi lainnya).

(6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam setahun *(annual)* meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubeuler, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan).

Paragraf 2
Pasal 24
Biaya Jasa Pelayanan (JP)

(1) Biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
(2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
(4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisen atau Nutrisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
(5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya).
(6) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
    a. Kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
    b. Masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
    c. Kondisi keuangan rumah sakit; dan
    d. Keberlangsungan pelayanan.

Pasal 25

Biaya Tarif Pelayanan dan Titik Impas

(1) Biaya tarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana (JS) dan biaya Jasa Pelayanan (JP) terhadap pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi.
(2) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
(3) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler (poliklinik sore) dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP);
    b. Pelayanan rawat jalan non reguler (poliklinik sore) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
(4) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
    b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP).
    c. Kelas I (satu) dan diatasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
(5) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* (BEP) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
(6) Perhitungan biaya tarif pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang yang sama pada semua kelas perawatan *(single tarif)*.

BAB IX

PELAYANAN KHUSUS FARMASI

Pasal 26

(1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).

(2) Pelayanan Farmasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelayanan farmasi non klinik; dan
   b. pelayanan farmasi klinik.
(3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
   b. pelayanan racikan obat.
(4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Konsultasi Apoteker Klinis rawat jalan; dan
   b. Asuhan Keapotekeran klinis rawat inap.
(5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Net Apotek [HNA] ditambah PPN 11%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:
(6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi Non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.
(7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 27

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan; dan
   c. pendidikan dan pelatihan (Diklat).
(2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Pasal 29

(1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

(1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
(2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
(3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Direktur.

BAB XII
KERINGANAN BIAYA PELAYANAN
Pasal 31

(1) Walikota memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktur RSUD dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
(2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada komponen Jasa Sarana (JS) saja, sedangkan komponen Jasa Pelayanan (JP) tidak dapat diberikan keringanan atau harus atas persetujuan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP).
(3) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
(4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan

survey lapangan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.

(5) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.

(6) Untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dinas terkait.

(7) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 32

(1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 34

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah untuk pihak ketiga.

BAB XV
PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pasal 35

(1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:

a. belanja operasi;
b. belanja Modal; dan
c. Belanja pegawai.

(2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atas dasar usulan Direktur.
(3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PERUBAHAN TARIF
Pasal 36

(1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD dilakukan evaluasi dan revisi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
(2) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Walikota dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XVII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 37

(1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya atau terjadi kenaikan harga BHP yang dinilai dapat mengganggu operasional rumah sakit.
(2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juli 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 162

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 27
TANGGAL 10 Juli 2023

BAGIAN KESATU
TARIF KEGIATAN PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 80.000
2	Klinik Spesialis	Rp 60.000
3	Klinik Gigi Spesialis	Rp 60.000
4	Klinik Umum	Rp 40.000
5	Klinik KIA	Rp 35.000
6	Klinik PKBRS	Rp 35.000
7	Klinik Tulip	Rp 30.000
8	Klinik IPWL	Rp 50.000
9	Klinik Laktasi	Rp 35.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Sub Spesialis

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 120.000
2	Sedang	Rp 180.000
3	Besar	Rp 250.000
4	Khusus	Rp 325.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Spesialis, KIA, PKBRS dan Laktasi

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 40.000
2	Sedang	Rp 80.000
3	Besar	Rp 100.000
4	Khusus	Rp 300.000

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 80.000
2	Sedang	Rp 120.000
3	Besar	Rp 180.000
4	Khusus	
	Khusus I	Rp. 1.000.000
	Khusus II	Rp. 2.000.000
	Khusus III	Rp. 3.000.000
	Khusus IV	Rp. 4.000.000
	Khusus V	Rp. 5.000.000

5. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K) Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	HD	Rp 850.000
2	Pasang CDL	Rp 1.500.000
3	Pencabutan CDL	Rp 980.000
4	HD CITO	Rp 1.165.000

6. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pelayanan administrasi medis asuransi	Rp 100.000
6	Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000
7	Administrasi Layanan surat kesehatan lainnya	Rp 30.000

7. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesial	Rp 8.000
2	Klinik Spesialis/ Gigi Spesialis	Rp 5.000
3	Klinik Umum/ Gigi Umum	Rp 3.500
4	Klinik KIA	Rp 3.500
5	Klinik PKBRS	Rp 3.500
6	Klinik Tulip	Rp 3.500

8. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 3.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan per lembar resep	Rp 1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan per lembar resep	Rp 1.500
4	Konseling Keapotekeran Klinis	Rp 30.000

9. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Bioelectrical Impedance Analysis	Rp 70.000

10. Pelayanan Hipnoterapi (Umum)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Insomnia	Rp 150.000
2	Stress Release	Rp 150.000
3	Motivasi	Rp 150.000
4	Mengurangi Nyeri	Rp 150.000
5	Kecemasan	Rp 150.000
6	Pola Makan	Rp 150.000
7	Bad Habits	Rp 150.000

11. Home Care

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Home Care Harian/ Kali datang	Rp 300.000
2	Home Care Mingguan	Rp 750.000
3	Home dengan Rawat Luka/ kali datang	Rp 600.000

12. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET*	
		I	II
A	MEDICAL CHECK UP ANAK		
1	Jasa Sarana (Dokumen Rekam medis)	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 40.000
3	Thorax PA	Rp 200.000	Rp 200.000
4	EKG	Rp 90.000	Rp 90.000
5	Laboratorium:		
	- Darah Lengkap	Rp 90.000	Rp 90.000
	- Urine Rutin	Rp 40.000	Rp 40.000
	- Feses Rutin		Rp 35.000
	- GDP		Rp 29.000
	- Ureum		Rp 45.000
	- Kreatinin		Rp 45.000
	- Cholesterol Total		Rp 45.000
	- SGOT		Rp 45.000
	- SGPT		Rp 45.000
	- HBsAg	Rp 90.000	Rp 90.000
	- Tes Narkoba	Rp 165.000	Rp 165.000
6	Pemeriksaan Tambahan:		
	- Klinik Penyakit Anak	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Paru	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Jantung	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Mata	Rp 100.000	Rp 100.000
7	Ishihara Test (Tes Buta Warna)	Rp 40.000	Rp 40.000
8	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000	Rp 20.000
	TOTAL	Rp 1.205.000	Rp1.494.000

NO	KOMPONEN	PAKET*			
		I	II		III
			GOL II	GOL III	
B	MEDICAL CHECK UP DEWASA				
1	Jasa Sarana (Dokumen Rekam medis)	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
3	Thorax PA**	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
4	EKG	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000
5	Audiometri	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp. 100.000	Rp 100.000
6	Laboratorium:				
	- Darah Lengkap	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000
	- LED				Rp 30.000
	- Urine Rutin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
	- GDP				Rp 29.000
	- Ureum				Rp 45.000
	- Kreatinin				Rp 45.000
	- Asam Urat				Rp 40.000
	- Cholesterol Total				Rp 50.000
	- Trigliserida				Rp 55.000
	- SGOT				Rp 45.000
	- SGPT				Rp 45.000
	- HDL				Rp 50.000
	- LDL				Rp 85.000
	- HBsAg				Rp 90.000
	- Tes Narkoba	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000***
	- Tes Kehamilan (Wanita)				Rp 40.000****

7	Pemeriksaan Tambahan:				
	- Klinik Penyakit Dalam Sub-spesialis Ginjal Hipertensi			Rp 150.000	Rp 150.000
	- Klinik Penyakit Dalam	Rp 100.000	Rp 100.000		Rp 100.000
	- Klinik Paru	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Jantung	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik THT	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Gigi Spesialis		Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	- Klinik Kulit				Rp 100.000
	- Klinik Mata				Rp 100.000
	- Klinik Syaraf		Rp 100.000	Rp 100.000	
	- Klinik Bedah				Rp 100.000
	- Klinik Obgyn				Rp 100.000 ****
8	Ishihara Test (Tes Buta Warna)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
9	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	TOTAL	Rp1.215.000	Rp1.415.000	Rp1.465.000	Rp2.515.000

Keterangan :
Paket I MCU Anak diperuntukan untuk Check up umum, melanjutkan Pendidikan umum
Paket II MCU Anak diperuntukan untuk Check Up Khusus Pesantren, MAN, ICE
Paket III MCU Anak mengikuti permintaan pasien/ instansi

Paket I MCU Dewasa diperuntukan untuk umum
Paket II MCU Dewasa diperuntukan untuk Check Up CPNS ke PNS 100%,
Paket III MCU Dewasa diperuntukan untuk Check Up Khusus Asuransi, Sekolah Ikatan Dinas, dll)
Paket IV MCU Dewasa mengikuti permintaan pasien/ instansi (Pemeriksaan tambahan diluar tabel dapat disesuaikan dengan tarif pemeriksaan rutin)

**) Pemeriksaan tambahan di luar paket dapat disesuaikan dengan tarif pemeriksaan rutin*
***) Thorak PA tidak dilakukan pada Wanita hamil*
****) Pensiun dini PNS dipaket III Dewasa tidak termasuk pemeriksaan narkoba*
*****) Tarif paket khusus perempuan, Jika pasien laki-laki, maka dikurangi biaya test kehamilan*

13. Pelayanan Pemeriksaan Jiwa/Rohani

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Test Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/Rohani	Rp 250.000

Catatan : Belum termasuk biaya dokumen RM, Pemeriksaan dan Konsultasi

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap *)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 70.000
2	Kelas II	Rp 70.000
3	Kelas I	Rp 70.000
4	Kelas VIP	Rp 90.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 160.000
6	HCU	Rp 95.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 70.000
8	R. Isolasi	Rp 80.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 190.000

Catatan : Termasuk Visite Rawat Bersama dan Visite Konsultasi Internal. Tidak termasuk konsultasi by phone

2. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap *)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 60.000
2	Kelas II	Rp 60.000
3	Kelas I	Rp 60.000
4	Kelas VIP	Rp 80.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 150.000
6	HCU	Rp 65.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 60.000
8	R. Isolasi	Rp 65.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 65.000

Catatan : Termasuk Visite Rawat Bersama dan Visite Konsultasi Internal. Tidak termasuk konsultasi by phonem

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 35.000
2	Kelas II	Rp 35.000
3	Kelas I	Rp 35.000
4	Kelas VIP	Rp 35.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 40.000
6	HCU	Rp 45.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 35.000
8	R. Isolasi	Rp 45.000
9	ICU/ICCU/NICU /PICU	Rp 50.000

Catatan : Visit dokter jaga dalam satu shift hanya bisa di klik satu kali untuk pasien yang sama.

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 15.000
		2. Kelas II	Rp 20.000
		3. Kelas I	Rp 25.000
		4. Kelas VIP	Rp 30.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 50.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 30.000
		2. Kelas II	Rp 35.000
		3. Kelas I	Rp 40.000
		4. Kelas VIP	Rp 45.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 80.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 100.000
		2. Kelas II	Rp 150.000
		3. Kelas I	Rp 200.000
		4. Kelas VIP	Rp 220.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 300.000
4	Khusus	1. Kelas III	Rp 150.000
		2. Kelas II	Rp 200.000
		3. Kelas I	Rp 250.000
		4. Kelas VIP	Rp 280.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 500.000

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) KSM Jantung

No	Jenis Tindakan	Kelas	Tarif
1	Perikardiosintesis	1. Kelas III	Rp 250.000
		2. Kelas II	Rp 300.000
		3. Kelas I	Rp 350.000
		4. Kelas VIP	Rp 400.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000
2	Fibrinolitik	1. Kelas III	Rp 250.000
		2. Kelas II	Rp 300.000
		3. Kelas I	Rp 350.000
		4. Kelas VIP	Rp 400.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000

Catatan : Tidak termasuk BMHP

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Isolasi

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Non Kelas	Rp 20.000
2	Sedang	Non Kelas	Rp 35.000
3	Besar	Non Kelas	Rp 150.000
4	Khusus	Non Kelas	Rp 200.000

7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Perinatologi Lev 2	Rp 20.000
		2. HCU	Rp 20.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 25.000
2	Sedang	1. Perinatologi Lev 2	Rp 35.000
		2. HCU	Rp 35.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 40.000
3	Besar	1. Perinatologi Lev 2	Rp 150.000
		2. HCU	Rp 150.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 200.000
4	Khusus	1. Perinatologi Lev 2	Rp 200.000
		2. HCU	Rp 200.000
		3. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 250.000

8. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) tambahan diruang Intensif

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pasang CVC/ Triple Lumen	Rp 350.000
2	Pasang PICC	Rp 350.000
3	Perikardiosintesis	Rp 350.000
4	Fibrinolitik	Rp 350.000
5	Lepas CVC/PICC	Rp 100.000

Catatan : Tidak termasuk BMHP

9. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pelayanan administrasi medis asuransi	Rp 100.000
6	Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000

10. Asuhan Keperawatan (ASKEP) dan Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Per Hari

No	Kelas	Tarif
	A. Minimal Care	
1	Kelas III	Rp 15.000
2	Kelas II	Rp 15.000
3	Kelas I	Rp 15.000
4	Ruang Isolasi	Rp 15.000
5	Kelas VIP	Rp 20.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 35.000
	B. Partial Care	
1	Kelas III	Rp 20.000
2	Kelas II	Rp 20.000
3	Kelas I	Rp 20.000
4	Ruang Isolasi	Rp 20.000
5	Kelas VIP	Rp 25.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 45.000
	C. Total Care	
1	Kelas III	Rp 25.000
2	Kelas II	Rp 25.000
3	Kelas I	Rp 25.000
4	Ruang Isolasi	Rp 25.000
5	Kelas VIP	Rp 30.000
6	Kelas VVIP – Paviliun	Rp 50.000

11. Asuhan Keperawatan (ASKEP) dan Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Khusus Per Hari

No	Kelas	Tarif
1	Perinatologi Lev 2	Rp 25.000
2	HCU	Rp 25.000
3	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 30.000

12. Asuhan Keapotekeran Klinis Rawat Inap Per Kunjungan oleh Apoteker Klinis

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 30.000
2	Kelas II	Rp 30.000
3	Kelas I	Rp 30.000
4	Kelas VIP	Rp 30.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 30.000
6	HCU	Rp 30.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 30.000
8	R. Isolasi	Rp 30.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 30.000

13. Pelayanan Asuhan Keapotekeran Non Klinis Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO lembar resep	Rp 2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp 1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	Rp 1.500

4	Dispensing Obat Intravena khusus Kemoteraphy dan nutrisi parentral racikan	Rp 10.000

14. Asuhan Gizi Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 20.000
2	Kelas II	Rp 20.000
3	Kelas I	Rp 20.000
4	Kelas VIP	Rp 20.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 25.000
6	HCU	Rp 20.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 20.000
8	R. Isolasi	Rp 20.000
9	ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp 25.000

15. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Makan	Tarif
1	Kelas III	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2	Kelas II	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
3	Kelas I	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
4	Kelas VIP	Rp 160.000	Rp 90.000	RP 250.000
5	Kelas VVIP/Paviliun	Rp 230.000	Rp 120.000	RP 350.000
6	HCU	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 150.000
7	Perinatologi Level 2	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
8	R. Isolasi	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
9	NICU	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 450.000
10	ICU/ICCU/PICU	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 500.000

16. Oksigen

No	Kelas	Tarif
1	Semua Kelas/ Ruang	Rp 24/Liter

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 40.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 70.000
3	Konsultasi Sub Spesialis On Site	Rp 100.000
4	Konsultasi Spesialis by Phone/Whatsapp	Rp 10.000

Catatan : Konsultasi by phone/whatsapp hanya bisa di input satu kali untuk pasien yang sama selama di IGD.

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	TARIF
1	TMNO Kecil	Rp 15.000
2	TMNO Sedang	Rp 80.000
3	TMNO Besar	Rp 250.000
4	TMNO Khusus	Rp 350.000

3. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 100.000
4	Visum Et Repertum Psychiatricum	Rp 100.000
5	Pelayanan Administrasi Medis Asuransi	Rp 100.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000

4. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	Rp 17.500

5. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 150.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 250.000
3	Rawat Wing Transit	Rp 150.000

6. Oksigen

No	Kelas	Tarif
1	Oksigen IGD	Rp 24/Liter

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO)

A. Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 750.000
		2. Kelas II	Rp 890.000
		3. Kelas I	Rp 960.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 2.200.000
		2. Kelas II	Rp 2.500.000
		3. Kelas I	Rp 2.950.000
		4. Kelas VIP	Rp 3.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 4.000.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 3.200.000
		2. Kelas II	Rp 3.300.000
		3. Kelas I	Rp 3.950.000
		4. Kelas VIP	Rp 5.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 6.000.000
4	Khusus I	1. Kelas III	Rp 4.000.000
		2. Kelas II	Rp 4.200.000
		3. Kelas I	Rp 4.600.000
		4. Kelas VIP	Rp 6.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 8.000.000

5	Khusus II	1. Kelas III	Rp 5.000.000
		2. Kelas II	Rp 5.500.000
		3. Kelas I	Rp 6.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 7.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 9.000.000
6	Khusus III	1. Kelas III	Rp 6.500.000
		2. Kelas II	Rp 7.000.000
		3. Kelas I	Rp 8.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 9.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 11.000.000

B. Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 350.000
		2. Kelas II	Rp 450.000
		3. Kelas I	Rp 550.000
		4. Kelas VIP	Rp 800.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 500.000
		2. Kelas II	Rp 650.000
		3. Kelas I	Rp 850.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.500.000
3	Besar	1. Kelas III	Rp 650.000
		2. Kelas II	Rp 850.000
		3. Kelas I	Rp 1.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 1.900.000
4	Khusus I	1. Kelas III	Rp 950.000
		2. Kelas II	Rp 1.000.000
		3. Kelas I	Rp 1.500.000
		4. Kelas VIP	Rp 2.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.500.000
5	Khusus II	1. Kelas III	Rp 2.200.000
		2. Kelas II	Rp 2.400.000
		3. Kelas I	Rp 2.600.000
		4. Kelas VIP	Rp 3.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 4.500.000

Keterangan Point A dan B :

**) Untuk TMO Kedua dan seterusnya yang dilakukan bersamaan waktunya dengan TMO Pertama oleh operator yang sama, maka tarifnya ditetapkan 50% dari tarif TMO Pertama.*

**) Untuk TMO Kedua dan seterusnya yang dilakukan bersamaan waktunya dengan TMO Pertama oleh operator yang berbeda spesialisnya, maka tarif pelayanan ditetapkan masing-masing 100%.*

**) Untuk TMO Re-Operasi yang masih berhubungan dengan operasi utama dan dilakukan dalam satu episode perawatan, maka Jasa Pelayanan Re-Operasi ke-1 ditetapkan 75% dari Jasa Pelayanan operasi utama dan untuk Re-Operasi ke-2 dan seterusnya ditetapkan 50% dari Jasa Pelayanan operasi utama.*

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) CITO
   Tarif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TMO biasa masing-masing.

3. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK)

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Askep Total Kamar Operasi (OK)	Rp 20.000
2.	Asuhan Kepenataan Anestesi	Rp 20.000

E. KAMAR BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp 650.000
		2. Kelas II	Rp 800.000
		3. Kelas I	Rp 1.000.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.000.000
		7. Kelas Isolasi	Rp 800.000
		8. HCU	Rp 800.000
		9. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 1.000.000
		10. IGD	Rp 800.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp 800.000
		2. Kelas II	Rp 1.000.000
		3. Kelas I	Rp 1.500.000
		4. Kelas VIP	Rp 2.000.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 2.500.000
		6. Kelas Isolasi	Rp 1.000.000
		7. HCU	Rp 1.000.000
		8. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 1.500.000
		9. IGD	Rp 1.000.000
3	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp 300.000
		2. Kelas II	Rp 350.000
		3. Kelas I	Rp 400.000
		4. Kelas VIP	Rp 500.000
		5. Kelas VVIP - Paviliun	Rp 550.000
		6. Kelas Isolasi	Rp 350.000
		7. HCU	Rp 350.000
		8. ICU/ ICCU/ PICU	Rp 400.000
		9. IGD	Rp 350.000

F. POLIKLINIK SORE

No	Jenis ASKEP	TARIF
1	Klinik Subspesialis	Rp 185.000
2.	Klinik Spesialis	Rp 145.000
3.	Klinik Umum	Rp 100.000

BAGIAN KEDUA
TARIF KEGIATAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK (PK)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Hematologi	
1	Hematologi Rutin	Rp 47.500
2	Hematologi Lengkap	Rp 62.500
3	Hematokrit	Rp 30.000
4	Laju Endap Darah (LED)	Rp 30.000
5	Hitung Jenis Leukosit	Rp 32.000
6	Golongan Darah (ABO + Rh)	Rp 29.000
7	Hitung Retikulosit	Rp 34.000
8	Reticulated Platelet (IPF)	Rp 70.000
9	Preparat Malaria darah tebal	Rp 27.000
10	Preparat Malaria darah tipis	Rp 27.000
11	Analisa Hb	Rp 350.000
12	Badan Inklusi HbH	Rp 50.000
13	Coomb's Test	Rp 480.000
14	IT Ratio	Rp 35.000
15	Preparat Filaria	Rp 27.000
16	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp 68.000
17	Morfologi Sumsum Tulang	Rp 200.000
18	Sel LE (Lupus Eritematosus)	Rp 77.000
B.	Hemostasis	
19	Waktu Perdarahan (BT)	Rp 27.000
20	Waktu Pembekuan (CT)	Rp 27.000
21	Prothrombin Time (PT)	Rp 99.000
22	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Rp 105.000
23	Fibrinogen	Rp 280.000
24	D-dimer	Rp 224.000
25	Agregasi Trombosit	Rp 330.000
C.	Cairan Tubuh	
26	Analisa Cairan Tubuh	Rp 70.000
27	Glukosa	Rp 29.000
28	Protein	Rp 38.000
29	Analisa Sperma	Rp 68.000
30	Microalbumin	Rp 150.000
D.	Sekresi – Ekskresi	
31	Urine Rutin	Rp 35.000
32	Test Kehamilan	Rp 38.000
33	Feces Rutin	Rp 33.000
34	Fecal Occult Blood Test (FOBT)	Rp 85.000
E.	Mikrobiologi	
35	Pewarnaan Gram	Rp 35.000
36	Pewarnaan KOH	Rp 33.000
37	Pewarnaan BTA Sputum	Rp 25.000
38	Pewarnaan BTA Kulit	Rp 60.000

39	Kultur Resistensi Aerob	Rp 475.000
40	Kultur Resistensi BTA	Rp 730.000
F.	Kimia Darah	
41	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 29.000
42	Glukosa Darah Puasa	Rp 29.000
43	Glukosa Darah 2 Jam PP	Rp 29.000
44	Glukosa Darah Rapid	Rp 15.000
45	HbA1C	Rp 180.000
46	Cholesterol Total	Rp 38.000
47	HDL Cholesterol	Rp 48.000
48	LDL Cholesterol Direct	Rp 90.000
49	Trigliserida	Rp 45.000
50	SGOT (AST)	Rp 44.000
51	SGPT (ALT)	Rp 44.000
52	Bilirubin Total	Rp 44.000
53	Bilirubin Direct	Rp 44.000
54	Bilirubin Indirect	Rp 44.000
55	Protein Total	Rp 38.000
56	Albumin	Rp 38.000
57	Globulin	Rp 38.000
58	Alkali Phospatase (ALP)	Rp 98.000
59	Gamma GT (GGT)	Rp 101.000
60	Glycated Albumin	Rp 180.000
61	Ureum	Rp 45.000
62	Kreatinin	Rp 44.000
63	Asam Urat	Rp 44.000
I.	Ekektrolit	
64	Natrium, Kalium, Chlorida	Rp 235.000
65	Calcium Ion	Rp 320.000
66	Calcium Total	Rp 120.000
67	Magnesium	Rp 292.000
68	Analisis Gas Darah (AGD)	Rp 311.000
J.	Imunologi / Serologi	
68	Widal	Rp 47.000
69	IgM Anti Salmonella Typhi	Rp 209.000
70	Anti HIV	Rp 90.000
71	Anti Dengue IgG/IgM	Rp 165.000
72	Anti NS1	Rp 170.000
73	HBsAg	Rp 49.000
74	HBsAg Konfirmasi	Rp 750.000
75	HBsAg Kuantitatif	Rp 325.000
76	Anti HBs Kuantitatif	Rp 175.000
77	Anti HBc	Rp 326.000
78	Anti HCV	Rp 59.000
79	Anti HCV Total	Rp 325.000
80	HbeAg	Rp 323.000
81	Anti Hbe	Rp 585.000
82	Anti HAV IgM	Rp 480.000
83	ASTO (Kuantitatif)	Rp 107.900

84	Rheumatoid Factor	Rp 133.000
85	VDRL	Rp 60.000
86	TPHA	Rp 132.000
87	Troponin I	Rp 345.000
88	Hs-CRP	Rp 225.000
89	CRP Kuantitatif	Rp 225.000
90	NT-ProBNP	Rp 350.000
91	Rheumatoid Factor (RF)	Rp 133.000
92	ANA IF	Rp 650.000
93	ANA Profile	Rp 980.000
94	TSH	Rp 190.000
95	T3	Rp 282.000
96	T4	Rp 250.000
97	ß-HCG (kuantitatif)	Rp 475.000
98	AFP	Rp 372.000
99	CEA	Rp 335.000
100	PSA	Rp 875.000
101	CA 125	Rp 685.000
102	CA 15-3	Rp 688.000
103	CA 19-9	Rp 746.000
K.	Test Narkoba	
104	Urine Drug Test 6 Panel	Rp 165.000
L.	Lain-Lain	
105	CKMB	Rp 302.500
106	LDH	Rp 100.000
107	Serum Iron	Rp 150.000
108	Ferritin	Rp 235.000
109	TIBC	Rp 165.000
110	Amilase	Rp 105.000
111	Lipase	Rp 105.000

B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biopsi jaringan kecil (ukuran <3 cm)	Rp 350.000
2	Jaringan sedang (ukuran 3 - 9cm)	Rp 370.000
3	Jaringan besar (ukuran > 9 cm)	Rp 600.000
4	Histerektomi (totalis/ radikal/ masektomi/ Kolonektomi	Rp 700.000
5	Pap's smear (terima slide)	Rp 200.000
6	FNAB	Rp 250.000
7	FNAB > 1 lokal	Rp 500.000
8	Cairan pleura/ urine/ asitesis/ bilasan bronkus/ sendi/kista	Rp 300.000
9	Jaringan fragmentasi	
	Ukuran 50 cc	Rp 500.000
	Ukuran 25 cc	Rp 350.000
	Ukuran 10 cc	Rp 250.000

C. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sediaan Darah Per Kantong	Rp 400.000
2	Crossmatch (Uji silang Serasi)	Rp 100.000

D. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	Thorax	
1	Torax Ap / Pa	Rp 160.000
2	Thorax Lat	Rp 160.000
3	Thorax Ap /Pa + Lat	Rp 230.000
4	Thorax Ap/Pa + Lat + Oblique	Rp 305.000
5	Top Lordotik	Rp 170.000
	Abdomen	
6	Abdomen / Bno (1 Posisi)	Rp 160.000
7	Abdomen 2 Posisi	Rp 235.000
8	Abdomen 3 Posisi	Rp 305.000
9	Atresia Ani	Rp 180.000
	Skull	
10	Cranium Ap/Lat / Ap +Lat	Rp 195.000
11	Mandibula	Rp 195.000
12	Mastoid	Rp 190.000
13	Maksilla	Rp 180.000
14	Foramen Opticum	Rp 190.000
15	Orbita	Rp 190.000
16	Os Petrocum	Rp 190.000
17	Os Nassal	Rp 160.000
18	Sinus Paranasal	Rp 195.000
19	TMJ	Rp 225.000
20	Sella Tursica	Rp 195.000
21	Dental Periapical	Rp 110.000
22	Panoramik	Rp 180.000
	Vertebrae	
23	Cervical Ap+Lat	Rp 175.000
24	Cervical Ap+Lat + Oblique	Rp 270.000
25	Thoracal Ap + Lat	Rp 175.000
26	Thoracal Ap + Lat +Oblique	Rp 270.000
27	Lumbal Ap+ Lat	Rp 175.000
28	Lumbal Ap + Lat + Oblique	Rp 270.000
29	Sacrum / Cocygeus Ap + Lat	Rp 175.000
30	Pelvis	Rp 160.000
	Extremitas Atas	
31	Manus	Rp 180.000
32	Manus bilateral	Rp 250.000
33	Wrist Joint	Rp 180.000
34	Wrist Joint bilateral	Rp 250.000
35	Antebrachii	Rp 180.000
36	Antebrachii bilateral	Rp 250.000
37	Elbow Joint	Rp 180.000
38	Elbow Joint bilateral	Rp 250.000
39	Humerus	Rp 180.000
40	Humerus bilateral	Rp 250.000

41	Shoulder	Rp	180.000
42	Shoulder bilateral	Rp	250.000
43	Clavicula	Rp	180.000
44	Clavicula bilateral	Rp	250.000
45	Scapula	Rp	180.000
46	Scapula bilateral	Rp	250.000
	Extremitas Bawah		
47	Pedis (1 posisi)	Rp	180.000
48	Pedis Bilateral	Rp	250.000
49	Pedis AP & Oblique	Rp	180.000
50	Ankle Joint	Rp	180.000
51	Ankle Joint Bilateral	Rp	250.000
52	Calcaneus	Rp	180.000
53	Calcaneus Bilateral	Rp	250.000
54	Cruris	Rp	180.000
55	Cruris Bilateral	Rp	250.000
56	Genu	Rp	180.000
57	Genu Bilateral	Rp	250.000
58	Femur	Rp	180.000
59	Femur Bilateral	Rp	250.000
60	Hip Joint	Rp	180.000
61	Hip Joint Bilateral	Rp	250.000
62	Knee Joint	Rp	180.000
63	Knee Joint Bilateral	Rp	250.000
	Dengan Kontras		
64	Apendicogram	Rp	300.000
65	Bno-Ivp	Rp	570.000
66	Colon In Loop	Rp	570.000
67	Esofagografi	Rp	550.000
68	Omd	Rp	300.000
68	Uretografi	Rp	340.000
70	Urethrocystografi	Rp	400.000
71	Fistulografi	Rp	450.000
72	Hsg	Rp	400.000
	USG		
73	Usg Abdomen	Rp	250.000
74	Usg Doppler	Rp	350.000
75	Usg Prostat	Rp	230.000
76	Usg TUG	Rp	230.000
77	Usg Mammae	Rp	280.000
78	Usg Apendiks	Rp	250.000
79	Usg MSK	Rp	260.000
80	Usg Testis	Rp	260.000
81	Usg Kepala	Rp	280.000
82	Usg Tiroid	Rp	250.000
83	Usg Parotis	Rp	250.000
84	Usg Massa	Rp	230.000
85	Usg Guiding	Rp	300.000
86	Usg Kandungan	Rp	80.000
87	Usg 4 Dimensi Kandungan	Rp	150.000
88	Babygram	Rp	165.000
89	Mamography	Rp	600.000

90	Fibroscan	Rp 190.000
	Ct Scan	
91	Ct Scan Kepala	
	Tanpa Kontras	Rp 1.250.000
	Dengan Kontras	Rp 1.650.000
92	Ct Scan Spn	
	Tanpa Kontras	Rp 1.400.000
	Dengan Kontras	Rp 1.800.000
93	Ct Scan Orbita	
	Dengan Kontras	Rp 1.750.000
94	Ct Scan Thorax	
	Tanpa Kontras	Rp 1.450.000
	Dengan Kontras	Rp 2.000.000
95	Ct Scan Abdomen	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.100.000
96	Ct Scan Pelvis	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.050.000
97	Ct Scan Nasopharyng	
	Dengan Kontras	Rp 1.650.000
98	Ct Scan Leher	
	Tanpa Kontras	Rp 1.500.000
	Dengan Kontras	Rp 2.100.000
99	Ct Scan Cardiac	Rp 2.500.000
100	Ct Scan Angiografi	Rp 2.000.000
101	Ct Urologi	Rp 1.700.000
102	Ct IVP	Rp 2.000.000
103	Ct Colonoscopy	Rp 1.700.000

E. REHABILITASI MEDIS

No.	NAMA TINDAKAN	TARIF
A.	TMNO Dokter	
1	Uji Fungsi Lingkup Gerak Sendi & Fleksibilitas	Rp 50.000
2	Uji Fungsi Keseimbangan	Rp 50.000
3	Uji Fungsi Lokomotor	Rp 50.000
4	Uji Fungsi Pola Jalan	Rp 50.000
5	Uji Fungsi Kardiorespi	Rp 50.000
6	Uji Fungsi Kognisi	Rp 50.000
7	Uji Fungsi Komunikasi	Rp 50.000
8	Uji Fungsi Menelan	Rp 50.000
9	Uji Fungsi Kemampuan Fungsional & Perawatan Diri	Rp 50.000
10	Uji Fungsi Sensori Integrasi dan Praksis	Rp 50.000
11	Uji Fungsi Tangan	Rp 50.000
12	Uji Fungsi Kelainan Angulasi	Rp 50.000
13	Uji Fungsi SCI Komprehensif	Rp 65.000
14	Uji Fungsi Berkemih	Rp 50.000
15	Uji Fungsi Defekasi	Rp 50.000
16	Uji Kekuatan Otot	Rp 50.000
17	Uji Kontrol Postur	Rp 50.000
18	Prosedur Bersihan Jalan Napas	Rp 65.000
19	Prosedur Diagnostik USG Neuromuskuloskeletal	Rp 150.000

20	Prosedur Dry Needling	Rp 100.000
21	Prosedur Evaluasi Orthosis	Rp 50.000
22	Prosedur Evaluasi Prosthesis	Rp 50.000
23	Prosedur Injeksi Muskuloskletal	Rp 75.000
24	Prosedur Injeksi Intraartikular	Rp 100.000
25	Prosedur Injeksi Botulinum Toksin	Rp 150.000
26	Prosedur Manipulasi	Rp 65.000
27	Prosedur Spray and Stretch	Rp 65.000
28	Prosedur Tapping dan Strapping	Rp 65.000
B.	Tindakan Tim Rehabilitasi Medik	
29	Tindakan Infrared Radiation (IRR)	Rp 45.000
30	Tindakan Ultrasound Diathermy (USD)	Rp 45.000
31	Tindakan Electrical Stimulation (ES)	Rp 45.000
32	Tindakan TENS	Rp 45.000
33	Tindakan MWD / SWD	Rp 75.000
34	Tindakan LASER	Rp 75.000
35	Tindakan ESWT	Rp 75.000
36	Tindakan Traksi L/C	Rp 45.000
37	Tindakan Massage	Rp 50.000
38	Tindakan Manipulasi Sendi	Rp 50.000
39	Tindakan Postural Drainage	Rp 45.000
40	Tindakan Clapping dan/ Vibrasi	Rp 45.000
41	Tindakan Stimulasi Oromotor	Rp 50.000
42	Tindakan Terapi Manual Anak (Stimulasi, Fasilitasi)	Rp 65.000
43	Tindakan Terapi Manual Dewasa	Rp 50.000
44	Latihan Vertigo (B.Daroff, Epley, Semont, Foster)	Rp 45.000
45	Latihan Neck Calliet	Rp 45.000
46	Latihan Shoulder Wheel	Rp 45.000
47	Latihan Active Cycle of Breathing Technique (ACBT)	Rp 45.000
48	Latihan Assisted Coughing	Rp 50.000
49	Latihan Skoliosis	Rp 45.000
50	Latihan William Flexion	Rp 45.000
51	Latihan Quadriceps Strengthening (NK-Table/Band)	Rp 45.000
52	Latihan Mobilisasi dan Transfer	Rp 50.000
53	Latihan Fleksibilitas (ROM, Stretching)	Rp 50.000
54	Latihan Keseimbangan	Rp 45.000
55	Latihan Resistensi (Isometrik/Isotonik)	Rp 45.000
56	Latihan Kebugaran (Treadmil/Ergocycle)	Rp 75.000
57	Latihan Pola Jalan dengan Feedback	Rp 75.000
58	Latihan Pernafasan (Breathing Exercise)	Rp 45.000
59	Latihan Berkemih (Bladder Training Exercise)	Rp 45.000
60	Terapi Wicara pada Gangguan Berbicara Anak	Rp 45.000
61	Terapi Wicara pada Gangguan Berbahasa Anak	Rp 45.000
62	Terapi Wicara pada Gangguan Berbicara & Berbahasa Anak	Rp 65.000
63	Terapi Wicara pada Gangguan Atensi & Perilaku Anak	Rp 65.000
64	Terapi Wicara pada Gangguan Kognisi Anak	Rp 65.000
65	Terapi Wicara pada Gangguan Neurologis Dewasa	Rp 45.000
66	Terapi Okupasi dengan Functional Activity	Rp 45.000
67	Terapi Okupaai dengan Purposeful Activity	Rp 55.000

68	Terapi Okupasi dengan Occupational Activity	Rp 65.000
69	Terapi Perilaku Kognitif	Rp 65.000
70	Terapi Psikoanalitik & Psikodinamik	Rp 65.000
71	Terapi Interpersonal (Individual)	Rp 65.000
72	Terapi Keluarga (Berkelompok)	Rp 75.000
73	Hipnoterapi	Rp 150.000

F. ELEKTROMEDIK

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Audiometri	Rp 90.000
2	Tympanometri	Rp 90.000
3	Oto Acoustic Emission (OAE)	Rp 90.000
4	Spirometri	Rp 90.000
5	Slit Lamp Examination	Rp 10.000
6	Elektroensefalografi (EEG)	Rp 350.000
7	Treadmill diagnostik/ Stress Treadmill	Rp 310.000
8	Treadmill mcu*	Rp 400.000
9	Ankle Brachial Index (ABI)	Rp 175.000
10	Cardio-Ankle Vaskular Index (CAVI)	Rp 175.000
11	Kardiotokografi (CTG)	Rp 120.000
12	Elektrokardiografi (EKG)	Rp 50.000
13	Echocardiografi/ Stress Echocardiografi	Rp 300.000
14	Echocardiografi Doppler vaskuler	Rp 300.000
15	USG Kandungan 2D, 3D	Rp 80.000
16	USG Kandungan 4D*	Rp 150.000
17	USG Mata	Rp 120.000
18	Trans Cranial Doppler (TCD)	Rp 200.000
19	Flow Mediated Dilation (FMD)	Rp 200.000
20	Elektroneuromiograpi (ENMG-EMG)	Rp 500.000
21	BERA/ ASSR	Rp 150.000

*Catatan : Tanda *) khusus untuk pasien partik*

G. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Penyimpanan Jenazah	Rp 150.000
2	Pemulasaraan Jenazah	Rp 550.000
3	Pengawetan Jenazah (Formalin)	Rp 1.000.000
4	Peti Jenazah	Rp 2.000.000
5	Upacara Jenazah	Rp 1.500.000

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan *)
1	Antar atau Jemput Dalam Kota	Rp 85.000	-
2	Antar atau Jemput Luar Kota s.d 10 KM	Rp 120.000	-
3	Antar atau Jemput Luar Kota 11 KM s.d 20 KM	Rp 200.000	-
4	Antar atau Jemput Luar Kota 21 KM s.d 35 KM	Rp 300.000	-
5	Antar atau Jemput Luar Kota 35- 75 KM	Rp 400.000	-

6	Antar atau Jemput Luar Kota 75-100 KM	Rp 500.000	-
7	Antara tau Jemput Luar Kota Diatas 100 KM	Rp 500.000	Rp 4.000
8	Antar atau Jemput Luar Propinsi (Palembang)	Rp 4.500.000	-
9	Antar atau jemput ke Air Port	Rp 200.000	-

Catatan : Jarak KM dihitung Pulang Pergi

*Tanda *) Dihitung Per KM Jarak Tempuh Pulang-Pergi (PP)*

I. DOKUMEN REKAM MEDIS

No	Klinik	Tarif
1	Biaya Dokumen RM Pasien Baru	Rp 30.000
2	Biaya Dokumen RM Pasien Lama	Rp 20.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 27
TANGGAL 10 Juli 2023

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Layanan	Sasaran	Tarif	Ket
1.	Praktek lapangan SMA atau sederajat	Swasta/ Pemerintah	Rp 15.000	OH
2	Praktek lapangan mahasiswa D III atau sederajat	Swasta/ Pemerintah	Rp 20.000	OH
3	Praktek lapangan mahasiswa Strata I atau sederajat	Swasta/ Pemerintah	Rp 25.000	OH
4	Praktek lapangan mahasiswa Strata II dan Strata III	Swasta/ Pemerintah	Rp 50.000	OH
5	Magang siswa/ mahasiswa observasi lapangan, penelitian, pengambilan kasus	SMA	Rp 100.000	OBP
		Diploma	Rp 200.000	
		Strata I	Rp 300.000	
		Strata II	Rp 400.000	
		Strata III	Rp 600.000	
		Umum	Rp 600.000	
6	Magang praktek klinik atau praktek manajemen bagi pegawai RS atau instansi lain	1-7 hari	Rp 250.000	OBP
		1-15 hari	Rp 350.000	
		1-30 hari	Rp 500.000	
		1-45 hari	Rp 600.000	
		1-60 hari	Rp 700.000	
7	Kontribusi Seminar/ Pelatihan	Perawat	Rp 75.000	PK
		Dokter	Rp 100.000	PK
		Spesialis	Rp 150.000	PK
8	Workshop	Perawat	Rp 100.000	PK
		Dokter	Rp 150.000	PK
		Spesialis	Rp 200.000	PK
9	Kontribusi asessmen uji kompetensi/ Mitra Besar	Perawat/ bidan	Rp. 250.000	OH
10	Kontribusi narasumber/trainer keluar rumah sakit	Dokter spesialis	Rp. 300.000	OJP
		Dokter umum/profesi	Rp. 250.000	OJP
		Tenaga bersertifikat	Rp. 250.000	OJP

B. KUNJUNGAN KAJI TIRU

No	Jumlah Rombongan	Tarif	Ket
1	Peserta Kaji Tiru	Rp 150.000	OHK
2	Presentasi Studi Banding (Wawancara)	Rp 300.000	PM
3	Presentasi Studi Banding (Pemaparan/ Seminar Kit)	Rp 500.000	PM

C. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif *)	Ket
1	Sewa Auditorium / Aula	Rp 1.200.000	PK
2	Sewa Ruang Rapat Kecil	Rp 400.000	PK
3	Sewa Ruang Rapat Besar	Rp 500.000	
4	Sewa Galery ATM Per Tahun	Rp 24.000.000	PT
5	Sewa Kantin Per Tahun	Rp 12.000.000	PT
6	Sewa Manakin CPR	Rp 500.000	PK
		Rp 150.000	PH untuk hari berikutnya

Catatan :
- Sewa manakin per kegiatan maksimal 3 hari
- Ruang Rapat Kecil : Ruang dengan kapasitas tempat duduk 1-50 kursi
- Ruang Rapat Besar : Ruang rapat dengan kapasitas tempat duduk >50 kursi

D. INCENERATOR

No	Tarif IPAL	Tarif	Ket
1	Pengolahan Limbah B3	Rp 75.000	PKG

E. RUMAH SINGGAH

No	Tarif Rumah Singgah	Tarif	Ket
1	Tarif Kamar Rumah Singgah	Rp 20.000	PH

F. PARKIR KENDARAAN

1. Tarif Parkir Progresif Atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 3.000	3 (tiga) jam pertama
		Rp 2.000	Setiap 1 (satu) jam berikutnya
		Rp 12.000	Batas tertinggi (1x24) jam
2	Motor	Rp 2.000	3 (tiga) jam pertama
		Rp 1.000	Setiap 1 (satu) jam berikutnya
		Rp 6.000	Batas tertinggi (1x24) jam
3	Truk / Box	Rp 5.000	Tarif Tetap

2. Tarif Voucer Parkir (Untuk Keluarga Penunggu Pasien)

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 10.000	PH
2	Motor	Rp 5.000	PH

3. Tarif Parkir Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Mobil Penumpang	Rp 110.000	PB
2	Motor	Rp 50.000	PB

G. TARIF CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	Laundry Infeksius	Rp 25.000	PS
2	Laundry Non Infeksius	Rp 15.000	PS
3	Sterilisasi Alat Set Mayor	Rp 50.000	PS
4	Sterilisasi Alat Set Minor	Rp 25.000	PS

Catatan : Untuk permintaan dari Luar Rumah Sakit Depati Hamzah

H. TARIF ADMINISTRASI LAINNYA

No	Jenis Layanan	Tarif	Ket
1	Biaya Administrasi Perjanjian Kerjasama	Rp 50.000	PK
2	Biaya legalisir	Rp 1.000	PL

Catatan dan Keterangan:

- *OP : Orang Paket*
- *OB : Orang Bulan*
- *OBP : Orang Bulan Paket*
- *OHK : Orang Hari Kegiatan*
- *OH : Orang Hari*
- *OJP : Orang Jam Pelajaran*
- *PK : Per Kegiatan*
- *PKG : Per Kg*
- *PH : Per Hari*
- *PB : Per Bulan*
- *PK : Per Kontrak*
- *PM : Per Materi*
- *PT : Per Tahun*
- *PS : Per Set*
- *PL : Per Lembar*

**) : Belum Termasuk Biaya Kebersihan*

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL